



PUTUSAN
Nomor 354/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) PONDOK WISATA JAWA DWIPA,
Persekutuan Perdata yang didirikan berdasarkan hukum dan Peraturan Negara Republik Indonesia berkedudukan hukum di Kabupaten Karanganyar, beralamat kantor di Sampangan RT02 / RW01, Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, sebagai Pembanding I, semula Penggugat I;

ARIEF WIBISONO, NIK.3372020912540001, tempat Tanggal Lahir: Surakarta, 09 Desember 1954, Umur 68 Tahun, Tempat Tinggal: Jalan Dr.Rajiman Nomor 62 RT004 / RW003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Dalam hal ini bertindak sebagai PERSONAL GURANTEE, Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 antara CV. Pondok Wisata Jawa Dwipa dengan PT.Bank QNB Indonesia Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Keduanya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada : **DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., KURNIAWAN ADIBROTO, S.H., CLA, WASYIM AHMAD ARGADIRAKSA, S.H., NADYA PRADINI SEPTININGRUM, S.H., DHITA PERMATA SARI, S.H.** Profesi Advokat pada Kantor Advokat "Law Firm DA&Co, Advokat, Kurator dan Pengurus", beralamat di Jalan KH. Samanhudi No. 44A, Purwosari, Laweyan, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024;

Melawan

PT.BANK QNB INDONESIA, Tbk, berkedudukan dan atau beralamat di Revenue Tower, Lantai 8, District 8 SCBD Lot 13, Jalan Jendral Sudirman, Kav 52-53, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta-12190, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa : 1. Liliek Koesmiyati, S.H., 2. Ananta Dwi Pradipta, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 354/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Liliek Koesmiyati & Rekan “, berkedudukan di Surabaya, Jalan Rungkut Asri XIII/21 Surabaya 60293, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 354/PDT/2024/PT SMG tanggal 24 Juli 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 354/PDT/2024/PT SMG tanggal 24 Juli 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 354/PDT/2024/PT SMG, tanggal 24 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 20 Juni 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 20 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara Para Penggugat secara tanggung renteng, sebesar Rp326.000,00. (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Skt., diucapkan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat, Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.Bd/2024/PN.Skt. Jo. Nomor. 292/Pdt.G/2023/PN.Skt. tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Juli 2024 kepada Terbanding semula Tergugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 354/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 8 Juli 2024, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Juli 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta, selanjutnya diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Juli 2024, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Juli 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta, selanjutnya diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 5 Juli 2024, kepada : Para Pembanding semula Para Penggugat , dan Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan tanggal 20 Juni 2024 sedangkan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah diajukan tanggal 1 Juli 2024 dengan demikian tenggang waktu tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding secara formil;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Juni 2024 Nomor: 292/Pdt.G/2024/PN Skt yang dimohonkan banding ini, dan selanjutnya mengadili sendiri:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 354/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan sisa pencairan sisa dana kredit dengan fasilitas FL senilai Rp 4.234.116.079,- (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 dan menyerahkannya pada Penggugat I tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati putusan ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 292/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 20 Juni 2024;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 20 Juni 2024, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 20 Juni 2024, Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dengan didasari pertimbangan-pertimbangan hukumnya bahwa materi ekspesi telah memasuki pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 354/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 20 Juni 2024 tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dan karenanya beralasan untuk dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Skt tertanggal 20 Juni 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil jawab-jawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah masih ada sisa fasilitas kredit yang belum dicairkan oleh Tergugat ?
2. Apakah Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi persyaratan untuk pencairan sisa kredit ?
3. Apakah Tergugat yang tidak mencairkan uang sisa kredit sebesar Rp4.234.116.079,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) adalah merupakan suatu perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat bertanda P – 1 sampai dengan P – 9 dan bukti T – 2 sampai dengan T – 5 ternyata Pembanding semula Penggugat telah mendapat fasilitas kredit dari Terbanding semula Tergugat dengan jaminan kebendaan Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti P- 10 sampai dengan P - 14 = bukti T – 7 sampai dengan T – 11, yang kemudian disertai dengan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana bukti T - 12 sampai dengan T – 14;

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan dari Pembanding semula Penggugat bahwa masih ada sisa fasilitas kredit yang belum dicairkan oleh Terbanding semula Tergugat sebesar Rp4.234.116.079,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), demikian pula di dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat menyampaikan bahwa dasar dari tuntutan adalah adanya bukti T - 2 yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 berupa nilai dari pencairan pinjaman yang harus diterima oleh para

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 354/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat yang hingga saat ini belum diterima, dan sesuai dengan bukti P - 2 tanggal 8 Mei 2019 angsuran kredit dalam keadaan lancar dan sampai bulan Mei 2022 tidak pernah mengalami kredit macet;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat menjawab dengan menyatakan bahwa tidak diberikannya sisa fasilitas kredit kepada Pembanding semula Penggugat karena pihak Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kredit sebagaimana bukti T – 19 dan T – 20 dan adanya tunggakan pembayaran pertanggal 14 Februari 2023 sebesar Rp16.501.800.162,00 (enam belas milyar lima ratus satu juta delapan ratus ribu seratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pihak Pembanding semula Penggugat tidak ada bukti yang membuktikan bahwa pihak Pembanding semula Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang di sepakati dalam perjanjian kredit dan melakukan pembayaran angsuran kredit secara teratur dan tertib serta memberikan dokumen covenant;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, terdapat bukti bertanda T - 15, T - 16, dan T - 17 berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 Juli 2022, tanggal 2 Agustus 2022 dan tanggal 10 Agustus 2022 tentang adanya tunggakan dan syarat dokumen covenant yang belum dipenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Terbanding semula Tergugat telah pula memberikan surat peringatan sebagaimana bukti T-18a, T-18b dan T-18c yang pada pokoknya bahwa Pembanding belum melakukan pembayaran dan memiliki kewajiban yang tertunggak per 18 Agustus 2022 dan belum menyerahkan laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik, selanjutnya sesuai dengan bukti T – 21 berupa surat keterangan tanggal 14 Februari 2023 bahwa ada kewajiban Pembanding semula Penggugat per 31 Desember 2022 sejumlah Rp16.501.800.162,- (enam belas milyar lima ratus satu juta delapan ratus ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang belum dipenuhi oleh Pembanding semula Penggugat kepada pihak Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati, kemudian pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut telah ditegor dengan surat sebanyak tiga kali untuk melaksanakannya akan tetapi tetap tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut, maka ia yang wajib

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 354/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban akan tetapi tetap tidak melaksanakannya tersebut dapat dinyatakan sebagai telah lalai melaksanakan kewajibannya atau *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa pencairan fasilitas kredit yang diberikan oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana perjanjian yang disepakati adalah digantungkan kepada pelaksanaan prestasi/kewajiban pembayaran kembali hutangnya Pembanding semula Penggugat sebelumnya kepada Terbanding semula Tergugat (dapat disebut juga sebagai “perjanjian bersyarat”), sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran kembali hutang yang sebelumnya tersebut maka Terbanding semula Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai telah lalai (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka beralasan untuk menolak keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 20 Juni 2024 tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, dan 118 ayat (1) HIR serta Pasal-Pasal lain, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 20 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 yang terdiri dari Dedeh Suryanti,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 354/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Endang Dahliani, S.H., M.H., Jahuri Effendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.
Ttd.

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Jahuri Effendi, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 +
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 354/PDT/2024/PT SMG